



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/900 / 50 / 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD “ KASIH ANANDA “

DESA PASIPALELE KECAMATAN GANE BARAT SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KASIH ANANDA** Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/05/Paud-KA/2013, Tanggal. 01 Februari 2013
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Pasipalele adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : **PAUD KASIH ANANDA**
Alamat : Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : **PAUD " KASIH ANANDA "**
Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 08 Januari 2016

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Gane Barat Selatan
4. Kepala UPTD Kecamatan Gane Barat Selatan
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Pasipalele
6. Arsip.